



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum ke-5
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 4 Februari 2016
Waktu	: 13.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus C Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Ketua Rapat	: H. Muhammad Arwani Thomafi
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 20 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber :
	1. Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM)
	2. Ormas Front Pembela Islam (FPI)
	3. Kwarnas Pramuka
	4. Karang Taruna

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 14.25 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN/MASUKAN :

- A. **Gerakan Nasional Anti Minuman Keras (GENAM)** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Gerakan Nasional Anti Minuman Keras sangat mendukung di buatnya Rancangan Undang - Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini yang sebelumnya belum ada untuk itu kami memberi masukan/tanggapan sebagai berikut:

1. Minuman Beralkohol hanya boleh untuk kepentingan terbatas seperti kepentingan adat, keagamaan, Wisatawan
2. Tidak ada efek jera bagi para peminum beralkohol karena sanksinya sangat ringan
3. Perlu diadakan program sosialisasi nasional bahaya minuman keras
4. Kami minta agar Judul kata Larangan dalam Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol ini dipertahankan dan bahkan dikuatkan dalam pasal-pasal nya.
5. Perlu menambah pasal tentang Larangan Minuman Beralkohol walaupun sudah diatur dalam Undang-undang No.22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi pidana atau denda bagi pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol karena membahayakan orang lain, perlu adanya penekanan sebagai berikut :
 - a. Sanksi Pidana atau denda yang lebih berat (kami menganggap sanksi yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas belum ada efek menjerakan, ini penting agar segala kejahatan yang diakibatkan Minuman Beralkohol sanksi pidananya berpokok pada Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol.
 - b. Sanksi tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup jika mengakibatkan kecelakaan yang banyak memakan korban jiwa.
 - c. Pasal tambahan ini juga secara tersirat harus bisa mendorong kepada pihak Kepolisian untuk rutin razia pengendara mabuk dan mewajibkan kepolisian punya alat untuk mendeteksi kadar alkohol sebagai upaya pencegahan kecelakaan.
6. Pasal tambahan ini juga secara tersirat harus bisa mendorong pihak Kepolisian untuk rutin razia pengendara mabuk dan mewajibkan kepolisian punya alat untuk mendeteksi kadar alkohol sebagai upaya pencegahan kecelakaan.
7. Kami berharap Panitia Khusus bisa mengunci pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang ini agar semangat pelarangan minuman beralkohol bias mengalir ke beberapa Peraturan Pemerintah terkait minuman keras yang nanti akan disusun setelah Rancangan Undang-Undang ini di sahkan.
8. Kami berharap Rancangan Undang-Undang ini memberi ruang kepada daerah yang sudah punya Peraturan Daerah Anti Minuman Keras

B. Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (ORMAS FPI) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Kami dari Front Pembela Islam memberikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Anggota Dewan karena 3 (tiga) tahun yang lalu itulah tanggapan dan perjuangan kami di akomodir oleh Anggota Dewan

dimana pada Rancangan Undang-Undang Pengendalian Minuman Beralkohol ketika kami di undang tahun 2012 kami menolak dan kami minta pelarangan bukan pengendalian dan Rancangan Undang-Undang yang sekarang sudah menjadi pelarangan terus terang kami bangga dan terima kasih karena perjuangan usulan usulan kami di akomodir oleh Anggota Dewan mudah-mudahan Anggota Dewan yang lalu yang telah mengakomodir kami akan dilanjutkan Anggota Dewan yang sekarang, walaupun setelah kami baca dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sedikit agak kurang pas antara judul dengan isi dalam judul larangan tetapi isi masih pengendalian juga, oleh karenanya kita berfikir bersama bahwa kita sepakat para pendiri bangsa ini sudah membangun Negara ini dengan dasar Agama.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian sila pertamapun Ketuhanan Yang Maha Esa pertanyaan dan tanggapan kami adalah :

1. Agama mana yang diakui di Indonesia yang mengizinkan minuman keras dan kami sudah menjabarkan dalam paper bagaimana pandangan Agama Islam, bagaimana pandangan Agama Kristiani, bagaimana pandangan Agama Budha, bagaimana pandangan Agama Hindu, semuanya melarang minuman keras.
2. Kalau kita perpayung pada hukum Negara kita sesungguhnya tepat Rancangan Undang-Undang ini tentang larangan minuman keras.
3. Dalam Naskah Akademik yang kami baca untuk melindungi pariwisata tadi Ibu Fahira sampaikan sesungguhnya kalau masalah terhadap kerugian Negara tidak ada korelasinya sangat kecil! Cuma 0,4%.
4. Kalau alasannya untuk tamu wisatawan asing juga tidak relevan juga, kita bangsa yang martabat tamu yang harus ikut aturan bangsa kita, bukan kita yang ikut kamauan tamu.
5. Kalau digunakan argumentasi Agama kalau memang ada kita menuntut karena didalam Rancangan Undang-Undang ini ada argumentasi Agama yang masih membolehkan kita menuntut kepada pembuat draf, pengusul untuk membuktikan ajaran Agama apa yang menganjurkan minuman- minuman keras kita minta pada ayat mana dalam kitab suci apa tolong disebutkan bahwa ada ajaran Agama yang secara eksplisit membolehkan itu.
6. Secara teknis kita menuntut kepada pembuat Undang-undang argumentasi-argumentasi yang disampaikan dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yaitu kepentingan adat, itu adat yang mana apakah betul dalam upacara adat itu mabuk-mabukan tolong dibuktikan atau yang dimaksud itu hanya satu gelas sekedar untuk urapan begitu tolong dijelaskan supaya tidak multi tafsir dan kalau untuk ritual keagamaan itu tolong dibuktikan agama apa ritual yang mana yang diperlukan minuman beralkohol dalam jumlah volume yang banyak ya kalau jumlah segelas

kita maklum saja.

7. Mengenai sanksi pidana sebagai Organisasi Masyarakat Islam kami mengusulkan baik yang mengkonsumsi, mengedarkan, memperjual belikan, memproduksi itu diperlakukan hukuman secara Islam Yaitu hukuman cambuk di Aceh untuk orang yang berjudi itu di hukum cambuk dan ternyata efek jeranya luar biasa karena orang merasa malu.

C. Kwarnas Pramuka menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Saya kira kita sudah banyak mendengar dan kami sudah membaca di Rancangan Undang-undangnya maupun di Naskah Akademik saya kira cukup beralasan prinsipnya Minuman Beralkohol memang sudah mengakar di Negeri ini tapi juga banyak mudharatnya kami dari Organisasi Gerakan Pramuka pendidikan non formal tentu kami mendukung untuk di terbitkannya Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, kami mendukung di lihat dari aspek Kesehatan dan menertibkan bangsa ini dan dari berbagai study dan analisa banyak yang mengatakan bahwa orang yang tidak minum alkohol itu lebih sehat. Dan sekarang ini situasinya rawan kalau Undang-Undang ini bisa terbit akan membantu proses pendidikan generasi bangsa yang lebih sehat dan lebih baik.

D. Karang Taruna menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Kami adalah salah satu-satunya nya organisasi kepemudaan yang bermitra dengan pemerintah yang bergerak di bidang Sosial, perlu kami sampaikan bahwa keberadaan Karang Taruna ini bukan organisasi musiman yang hadir pada waktu-waktu tertentu namun kami hadir setiap saat seiring dan sejalan dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa di seluruh wilayah Negara kita ini, karena karang taruna ini bukan hadirnya di refresentasikan oleh kehadiran kami di tingkat pusat namun kekuatan riil kami adalah keberadaan temen-temen Karang Taruna di tingkat pelosok-pelosok desa dan kelurahan kita yang senantiasa hadir bersama-sama dengan masyarakat.

Kepengurusan kami secara legal formal dikukuhkan oleh para kepala-kepala pemerintahan sesuai struktur kami mulai dari tingkat pusat kami di kukuhkan oleh Kementerian Sosial, ditingkat provinsi kami dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur, sedemikian seterusnya di tingkat Kabupaten Kota oleh Walikota/Bupati, Kecamatan oleh Camat dan di tingkat Kelurahan Desa oleh Kelurahan dan Kepala Desa. Sebagai bagian dari generasi muda tentunya perlu kami sampaikan bahwa Karang Taruna ini batas usianya mulai dari 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Dalam forum yang terhormat ini ada beberapa point yang kami cermati yaitu :

- a. Dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol ini didalam landasan filosofisnya menyatakan bahwa produksi,

distribusi dan konsumsi Minuman Beralkohol dari masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya bias dilarang namun demikian perlu pelarangan yang tepat atau pengendalian untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari Minuman Beralkohol baik kepada individu maupun lingkungan sekitar.

- b. Beberapa hal yang perlu kita ingat bersama bahwa didalam konteks penyusunan Rancangan Undang-Undang ini kita juga harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana pada pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Perundang-Undangan harus mencerminkan azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, kebineka tunggal ikaan, keadilan, kebersamaan, ketertiban, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- c. Kami harapkan dari Karang Taruna agar Undang-undang Minuman Beralkohol ini betul-betul menciptakan Undang-Undang yang mampu menjadi payung hukum secara utuh dan konverhensif sehingga memberikan kepastian terhadap setiap apa yang dilakukan kepastian terhadap setiap apa yang dilakukan ataupun kepastian hukum.
- d. Rusaknya moral dan mental pemuda ini juga menjadi keprihatinan dari kami dan ini saya yakin bahwa seluruh Anggota Panitia Khusus ini juga mempunyai visi yang sama, kerusakan terhadap moral dan mental bangsa ini tidak kita pungkiri beberapa hal juga menjadi perhatian kita bersama diantaranya akibat penyalahgunaan Narkoba dan kita tidak menutup mata bahwa penyalahgunaan Minuman Beralkohol juga menghambat degradasi moral bangsa kita.
- e. Dari Karang Taruna sudah melakukan gerakan-gerakan yang berbasis kerusakan anak muda kami mempunyai kesamaan tekad dan mempunyai gerakan didalam kontek melawan Narkoba dalam bentuk Gerakan Nasional Anti Narkoba dan Minuman Keras.
- f. Perlu kami sampaikan bahwa didalam Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan kajian bagi Anggota Panitia Khusus untuk mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana terkait kemudharatan dan kemanfaatannya yaitu :
 - Bagaimana keberadaan kebutuhan alkohol untuk kebutuhan tertentu dan untuk wilayah tertentu.
 - Dampak minuman alkohol yang berlebihan banyak juga ekses-ekses yang berpotensi melahirkan kejahatan atau kriminalitas
 - Bagaimana politikel will pemerintah yang tentunya harus sejalan dengan program-program nasional yang sudah digariskan pemerintah dalam konteks pengelolaan Negara ini, namun demikian aturan sehebat apapun, Rancangan Undang-Undang sudah jelas, sanksi sehebat apapun, kalau penegakan hukumnya tidak dilakukan dengan baik maka ini akan menjadi catatan yang negative dalam sebuah

Rumusan Undang-Undang.

- g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu Karang Taruna menyambut baik pembahasan tentang Larangan Minuman Beralkohol agar sebisa mungkin kami generasi muda ini tidak terdampak oleh akses-akses minuman beralkohol ini yang berlebihan didalam konteks penggunaanya, namun kami menyadari bahwa kebinekaan Indonesia ini juga menjadi bagian yang harus juga menjadi pertimbangan Panitia Khusus tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk merumuskan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 16.15 WIB.

KETUA RAPAT,



H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI

A - 523